



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan beralihnya beberapa kewenangan perijinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang semula merupakan kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B);
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
10. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
11. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
12. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

13. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta memberikan legalitas atas setiap usaha dan atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 di Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengantisipasi, menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara dan pengumpulan skala Kota;
- b. perijinan;
- c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan;
- d. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- e. pembinaan.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek Peraturan Wali Kota ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau melakukan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Objek Peraturan Wali Kota ini adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan atau kegiatan meliputi Limbah B3 berdasarkan :
 - a. kategori bahaya, terdiri atas Limbah B3 kategori 1 dan kategori 2;
 - b. sumber Limbah B3, terdiri atas sumber tidak spesifik, B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3 dan Sumber spesifik (spesifikasi umum dan khusus).
- (3) Selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :
 - a. mudah meledak/eksplosif;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.
- (4) Selain melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memperoleh ijin.

Pasal 6

Pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari penyimpanan dan pengumpulan.

Bagian Kesatu

Penyimpanan

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) khusus Limbah B3.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penyimpanan sementara pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) paling lama :
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 Kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

- (3) Dalam hal penyimpanan sementara melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan :
 - a. pemanfaatan limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain yang telah memiliki ijin pengelolaan Limbah B3 pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
- (4) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara penyimpanan sementara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai rencana tata ruang; dan
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaporkan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan dan dilarang :
 - a. melakukan pengumpulan terhadap limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Pengumpulan dilakukan dengan :
 - a. segregasi Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyimpanan sesuai dengan ketentuan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dilaksanakan pada tempat khusus sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni :
 - a. letak tempat pengumpulan harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Pengumpulan dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang cocok.

BAB VI

PERIJINAN

Bagian Kesatu

Jenis Ijin

Pasal 12

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan ijin kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ijin penyimpanan; dan
 - b. ijin pengumpulan.

Pasal 13

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas atas nama Wali Kota.
- (2) Ijin yang diterbitkan paling sedikit memuat :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab badan usaha;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perijinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku ijin.
- (3) Ijin diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan.

Pasal 14

Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e angka 5, dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 15

- (1) Permohonan ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan diajukan oleh pemohon sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan Bagi Badan Usaha;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi Ijin Gangguan;
 - f. fotokopi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH, DPLH);
 - g. denah lokasi dan desain pengelolaan limbah B3;
 - h. memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan sementara dan pengumpulan;
 - i. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - j. uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah B3;

- k. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - l. formulir isian yang disediakan;
 - m. formulir surat pernyataan yang telah disediakan; dan
 - n. kontrak kerja sama dengan pemanfaat/penimbun/pengolah yang telah memiliki ijin (khusus untuk permohonan ijin pengumpulan).
- (2) Format permohonan ijin, formulir persyaratan administrasi dan teknis ijin tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penerbitan ijin selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Proses pemberian ijin dilakukan melalui tahapan :
- a. permohonan diterima dan dilakukan pencatatan oleh petugas selanjutnya dilakukan penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. berkas permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan;
 - c. terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Kantor menugaskan Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan; dan
 - d. Tim Teknis memberikan hasil verifikasi selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak dilaksanakannya penilaian verifikasi dan dianggap lengkap dan benar.

Paragraf 1

Verifikasi Teknis

Pasal 17

- (1) Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan usaha sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perijinan.
- (2) Acuan kerja laporan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Tim Teknis

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

Bagian Ketiga

Penolakan Perijinan

Pasal 19

- (1) Permohonan ijin ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan ijin diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penolakan ijin harus disertai alasan-alasan yang mendasari keputusan penolakan ijin.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya yaitu kondisi aktual di lapangan tidak sesuai dengan kajian lingkungan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Perijinan
Pasal 20

- (1) Ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan tidak berlaku apabila:
 - a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3;
 - b. telah habis masa berlaku ijin dan pemegang ijin tidak melaksanakan perpanjangan ijin;
 - c. ijin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
 - e. adanya pencabutan ijin.
- (3) Dalam hal ijin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ijin dapat mengajukan permohonan ijin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 1
Perpanjangan Perijinan
Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Proses perpanjangan ijin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 2

Pencabutan Perijinan

Pasal 22

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan apabila :
 - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam ijin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang ijin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang ijin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara ijin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan ijin.
- (3) Pemegang ijin yang ijinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan ijin kembali.
- (4) Pencabutan ijin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

Pasal 23

Pencabutan ijin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila:

- a. ijin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan ijin; dan
- c. kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang ijin.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan/atau pengumpulan;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
 - d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi :

- a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pasal 27

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Setiap tahun pemegang ijin berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam ijin kepada Dinas sebagai bahan evaluasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 November 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 46 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN (B3)

FORMAT NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
						
						
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIJINAN LIMBAH B3 DARI DINAS LH		
					ADA	TIDAK ADA	KADA-LUARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....				
	TOTAL	B (-)					
RESIDU *	C (+).....TON						
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON						

TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D)TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{ [A - (C + D)] / A } * 100% =%
KETERANGAN : RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu incinerator, bottom ash dan atau flt ash dari pemanfaatan sludge oli di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll. JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....,.....20..

Ttd

(Pihak Perusahaan)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 46 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN (B3)

FORMULIR PERMOHONAN
 IJIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth:
 Wali Kota Cirebon
 di-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan** limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan														
1.	Nama perusahaan :												
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)												
3.	Nomor Telp/ Fax :	(.....)..... / (.....).....												
4.	Jenis Usaha :												
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian***												
6.	NPWP :												
		Jenis ijin												
		No Persetujuan / Ijin												
7.	Ijin-ijin yang diperoleh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. AMDAL/UKL/UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Ijin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. HO</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>.....</td> </tr> </table>	1. AMDAL/UKL/UPL	2. IMB	3. Ijin Lokasi	4. SIUP	5. HO	6.
1. AMDAL/UKL/UPL													
2. IMB													
3. Ijin Lokasi													
4. SIUP													
5. HO													
6.													

C. Lampiran permohonan ijin				
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama Tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	✓	✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titikakhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah / pemanfaat / penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan***		✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan sementara ; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala ijin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan ijin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan sementara
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 46 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN (B3)

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IJIN PENYIMPANAN SEMENTARA
 DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon / Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp / Fax	
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon / Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp / Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP			
	6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas			
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan sementara	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik Limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)			

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan sementara / pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Ijin lokasi c. Ijin Mendirikan Bangunan d. Ijin HO e. Persetujuan Amdal / UKL & UPL	
Catatan :				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.

- b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
- c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
- e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
- h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengaman limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung?

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned} 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \Pi (r^2) \text{ drum oli bekas} * t \text{ drum oli bekas} \\ &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\ &= 0,23 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \Pi (r^2) \text{ drum plastik tipe A} * t \text{ drum} \\ &\text{ plastik tipe A} \\ &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\ &= 0,06 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ Drum plastik Tipe B} &= \Pi (r^2) \text{ drum plastik tipe B} * t \text{ drum} \\ &\text{ plastik tipe B} \\ &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\ &= 0,05 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m³.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.

- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
 - q) Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

- a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.

- 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasanya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN			
Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KET.
			YA	TIDAK	
1	Administrasi	1. Nomor Pengajuan Ijin			
		2. Tanggal Pengajuan Ijin			
		3. Jenis Ijin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan Sementara <input type="checkbox"/> Pengumpulan		

2	Jenis Limbah Yang disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg Di hasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas		
			b. Solvent bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki bekas		

			b. Spent catalyst		
			c. Dll (sebutkan)		
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan Pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			
4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap : <input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding : <input type="text"/> Tinggi dinding : <input type="text"/> m		
		c. Lantai	Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan <input type="text"/> % Arah kemiringan <input type="text"/>		
		d. Bak penampung cecceran LB3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak bak penampung: <input type="text"/> Kapasitas : <input type="text"/> Saluran cecceran LB3 Cair : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup		
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan:		
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan:		
		g. Simbol L-B3 di luar Bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....		
		h. Jarak dari fasum Seperti RS, pasar, Sekolah, pemukiman, Dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m Keterangan:		
		i. Titik Koordinat letak bangunan			

Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	f. Pemisahan / partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	CATATAN OBSEVASI / SARAN TINDAK :			

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI
PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Ijin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perijinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perijinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, NIP jabatan)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- V. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi

SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)

VIII. Kesimpulan

- A. Verifikasi Administrasi
- B. Verifikasi Teknis
- C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
- D. Lampiran :
 - 1. Photo-photo
 - 2. Posisi Koordinat
 - 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
 - 4. Rekomendasi
 - 5. Draft SK Perijinan


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA.



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN PENYIMPANAN SEMENTARA
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor : Kepada Yth:
Lampiran : Wali Kota Cirebon
Perihal : Perpanjangan Ijin di-
Penyimpanan Sementara dan/atau Tempat
Pengumpulan Limbah B3*

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....).
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)/(.....).
4.	Alamat e-mail :
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....).
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)/(.....).
4.	Jenis Usaha :
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :
6.	No Persetujuan Prinsip :
7.	NPWP :


		Jenis ijin	No Persetujuan / Ijin
8.	Ijin-ijin yang diperoleh :	a. AMDAL b. IMB c. Ijin Lokasi d.	a. b. c. d. e.
C. Keterangan tentang ijin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Ijin :	Penyimpanan Sementara / Pengumpulan	
2.	Perpanjangan ijin ke - :	I/II/III/IV/.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Ijin Sebelumnya :	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir :	a. Fotocopy ijin sebelumnya b. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir c. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan • lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan • desain tempat penyimpanan/pengumpulan • fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke • III yang telah mendapatkan ijin 	
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu			

.....,
 Nama, tanda tangan pemohon, dan
 stempel perusahaan
 (.....)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

 CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perijinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi. Guna memberikan acuan bagi Tim Teknis PERANGKAT DAERAH dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau SPPL.
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perijinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perijinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan :

- a. pengawasan langsung; dan
- b. pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan :

1. Tahap Persiapan

a. Menyiapkan kelengkapan administrasi

- 1) Surat penugasan
- 2) Tanda pengenalan;
- 3) Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
- 4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:

- 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
- 2) Ijin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
- 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
- 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Tim Teknis Perangkat Daerah yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
- 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
- 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Tim Teknis Perangkat Daerah harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut lampiran VI.a.

b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan meliputi :

- 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3 :
 - Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perijinannya
 - Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan
- 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 - Mengumpulkan semua ijin pengelolaan limbah B3
 - Memeriksa dokumen ijin pada butir a

- Meneliti kembali kesesuaian antara ijin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi :
 - Perubahan jenis dan karakteristik limbah
 - Perubahan jumlah limbah
 - Perubahan teknologi
 - Penambahan jenis kegiatan pengelolaan
 - Perubahan lokasi dan fasilitas
 - dll
 - 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin :
 - Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti :
 - Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut, di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
 - Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
 - 4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun)
 - 5) Kondisi umum pengelolaan limbah B3 :
 - Memeriksa kondisi housekeeping di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh : ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase
 - Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut
 - Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
 - 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 :
 - Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas :
 - Kapasitas produksi
 - Jumlah produk jadi
 - Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - Pengelolaan limbah B3
 - Lain-lain
 - Memeriksa perijinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf di atas
 - Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan
- c. Pengambilan sampel :
- Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain :
- Mencatat kode sampel
 - Titik pengambilan sampel
 - Waktu (tanggal dan jam)
 - Kondisi cuaca dan lainnya

yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut lampiran VI.1.

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut lampiran VI.2.
 - 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).
- d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video
- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
 - 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut lampiran VI.3.
- e. Kompilasi data
- Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:
- 1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
 - 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh). Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.
- f. Pertemuan penutup
- Untuk mencapai pengawasan yang efektif, Tim Teknis PERANGKAT DAERAH harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut lampiran VI.5.

Lampiran VI.1.

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP
1.			
2.			
3.			

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Jenis Industri	

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :
Nama Instansi :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :
Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan


Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-Saksi :

Pihak Pemerintah Kota Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
<i>Cap Perusahaan</i>	

Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/ Limbah B3



Mengetahui :

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas :

Lampiran VI.2.

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan.....
tahun..... pukul, di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh
Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah
B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan
sebenarnya
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
<i>Cap Perusahaan</i>	

Lampiran VI.3.

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahunpukul, di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Di lokasi :

- 1
- 2

Penolakan dilakukan dengan alasan :

- 1
- 2

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto / video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
<i>Cap Perusahaan</i>	

Lampiran VI.4.

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahunpukul, di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Beserta anggota :

Nama	NIP	Jabatan
1
2
3.....

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
<i>Cap Perusahaan</i>	

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas :

Lampiran VI.5.

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun pukul , di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan:

Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP
1.			
2.			
3.			

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
<i>Cap Perusahaan</i>	

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung
 - a. Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 - b. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perijinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
 - c. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - d. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung
Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin. Penerapan pengawasan tidak langsung pada butir 3 (tiga) ini, tidak berlaku untuk pelaku usaha yang mempunyai jumlah kegiatan pengelolaan limbah B3 lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah).

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perijinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola
 - 3) Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
 - 4) Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penaatan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaatan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penaatan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.
4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penaatan.

5. Format Buku Penataan sebagai berikut :

FORMAT BUKU PENATAAN

Tanggal Inspeksi :

Petugas Inspeksi : 1. Dinas LH Kota Cirebon
2. Dinas LH Kota Cirebon

Inspeksi
Sebelumnya

Tanggal :

Petugas Inspeksi : 1. Dinas LH Kota Cirebon
2. Dinas LH Kota Cirebon

Obyek Pengawasan Lama : (perkembangan terakhir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya) Mohon di isi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini.

.....
.....
.....
.....
.....

Obyek Baru Pengawasan : (temuan obyek pengawasan baru → jika ada, obyek baru ini akan diawasi Pelaksanaan progressnya pada pengawasan Selanjutnya). Mohon di isi singkat dan jelas.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Tanda tangan petugas Inspeksi

Lampiran yang harus disertakan :

1. Berita Acara Pengawasan terakhir
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya
3. Dokumen lainnya yang mendukung

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Tim Teknis Perangkat Daerah wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat
- 4) Website perusahaan
- 5) Status Permodalan
- 6) Tanggal pengawasan
- 7) *Contact Person* perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk Samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumber-sumber limbah;
- 7) Kondisi housekeeping;

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain :

- 1) sumber limbah B3;
- 2) jenis-jenis limbah B3;
- 3) karakteristik limbah B3;
- 4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) ijin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- 7) ijin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau ijin dalam proses;
- 8) status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
- 9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel Status pengelolaan limbah B3 selama 1 Tahun

No.	Jenis Limbah B3	Jumlah Yang dihasilkan	Jumlah Yang Dikelola sendiri	Jumlah Yang Dikelola Pihak Ketiga	Jumlah Yang Disimpan Di TPS	Jumlah Di luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

- 1) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi ke Perangkat Daerah dengan tembusan instansi lingkungan hidup di Provinsi dan Pusat. Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini termasuk pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari Wali Kota berdasarkan masukan dari Perangkat Daerah Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. penanggulangan,
- b. pembersihan,
- c. pengumpulan,
- d. penyimpanan,
- e. pengangkutan,
- f. pengolahan dan
- g. pemanfaatan.

II.1. Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - i. Surat penugasan;
 - ii. Tanda pengenal;
 - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan pengawasan

1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;

2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:

- Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- Kesesuaian dengan waktu penanganan
- Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
- Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan

3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

- i. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
- ii. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi

b) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi

- i. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
- ii. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level (RBSL)*)
- iii. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap perbersihan sesuai dengan dokumen persetujuan Dinas LH

c) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi

- i. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
- ii. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3

d) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara

- i. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
- ii. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ

e) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :

- i. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - ii. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman)
 - iii. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- 4) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,....., tanggal..... bulan..... tahun..... di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat / Gol.	Jabatan	NIP
1
2

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi :
Alamat :
Koordinat :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :

Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	


Cap Perusahaan

Catatan:

** Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air / tanah tercemar / Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahunpukul, di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan:
 Alamat :
 Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- a)
- b)
- c)

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama : Ttd :
Instansi :	Instansi :	
Ttd :	Ttd :	

Cap Perusahaan

Catatan:

** Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

3. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahunpukul, di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Di lokasi :

1.....

2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....

2.....

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	

Cap Perusahaan

Catatan:

** Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut :

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahun pukul....., di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. PPLHD :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP / PPLHD	
1 /
2 /
3 /

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Instansi :
Ttd :	Ttd :	Ttd :

Cap Perusahaan

*Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Wali Kota
- 4) Saran dan Tindak Lanjut
Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemulihan)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Tanggal :

Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkatkebersihan			
	c) Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca jam Pembersihan antara lain :			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemulihan)

I. DATA PERUSAHAAN				
	1. Nama Perusahaan :			
	2. Alamat Perusahaan:			
	3. Jenis Industri :			
II.	TIM PENGAWAS	1. / NIP/No.PPLHD 2. / NIP/No.PPLHD 3. / NIP/No.PPLHD		
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Keterangan
IV. RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN				
			Ya	Tidak
				Keterangan
A. TINDAKAN PENANGGULANGAN				
1.	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?			
2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan ?			
3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan <i>oil boom</i> ?			
4.	Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?			
5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?			
			Ya	Tidak
				Keterangan
B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN				
1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3 pada media lingkungan perairan?			
2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas?			
3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3			
	1. Perairan Terbuka			
	a. Lepas Pantai dan Pesisir			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
iv	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	b. Perairan Tertutup			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	2. Ekosistem Terumbu Karang			
	a. Terumbu Karang Laguna			
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
iv	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	b. <i>Fore Reefs</i> , Rataan Terumbu (<i>Reef flats</i>) dan Terumbu Patahan (<i>Reef Crests</i>)			
i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
ii	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
iii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?			
	3. Ekosistem Mangrove			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
vi	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
vii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
viii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
xi	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
xii	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?			
	4. Padang Lamun			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
xi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk bawah permukaan ?			
xii	Apakah dilakukan penebangan vegetasi?			
5. Pantai Berpasir				
i	Apakah menggunakan Mesin / penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
ii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
6. Pantai Berlumpur				
i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
ii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vi	Apakah menggunakan Mesin / penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
vii	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
7. Pantai Berbatu				
i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
ii	Apakah menggunakan dispersant ?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?			
iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk permukaan?			
vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
ix	Apakah dilakukan penebangan vegetasi?			
V	PELAKSANAAN PEMULIHAN			
A.	Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
ii	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?			
iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE ?			
v	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
vi	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan ?			
vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara ?			
ix	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
B.	Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
ii	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3 ?			
iii	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani ?			
iv	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
v	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak. Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
vi	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul Disekelilingnya & saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
	Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain ?			
vii	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	viii			
	ix			
	x			
	xi			
	xii			
	xiii			
	xiv			
VI.	KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A	Perairan Terbuka		
	1.			
	2.			
	B.	Ekosistem Terumbu Karang		
	1.			

		Ya	Tidak	Keterangan
	2.			
				Apakah hasil penghitungan persentase tutupan karang hidup mengacu kepada hasil pembandingan dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?
	C			Ekosistem Mangrove
	1.			
				Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?
	2.			
				Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembandingan?
	D			Ekosistem Padang Lamun
	1.			
				Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembandingan) ?
	2.			
				Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembandingan?
	E.			Pantai Berpasir
	1.			
				Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir ?

		Ya	Tidak	Keterangan
	2.			
	F.			
	1.			
	2.			
	G			
	1.			
	2.			
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)			
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)		
VIII	LAMPIRAN			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			

.....,200..

Petugas,

1.....ttd.....

2.....ttd

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003